

**PENGARUH PERUBAHAN TARIF PPH ORANG PRIBADI TERHADAP TINGKAT
PERTUMBUHAN WAJIB PAJAK DAN PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan

Ujian Skripsi Akuntansi

Oleh

SUBHAN

NPM. 21801082025



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

2025

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh perubahan tarif Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi terhadap tingkat pertumbuhan wajib pajak dan penerimaan pajak penghasilan, khususnya PPh Pasal 21 di KPP Pratama Medan Polonia. Metode yang digunakan adalah kuantitatif eksperimen dengan pendekatan regresi linear berganda. Data diperoleh melalui dokumentasi sekunder dan dianalisis menggunakan uji koefisien determinasi dan signifikansi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan tarif PPh orang pribadi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan jumlah wajib pajak (nilai signifikansi $0,531 > 0,05$), namun memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan (nilai signifikansi $0,025 < 0,05$) dengan arah negatif. Temuan ini mendukung teori Kurva Laffer bahwa kenaikan tarif melewati titik optimal dapat menurunkan penerimaan negara. Selain itu, hasil koefisien determinasi sebesar 47,7% menunjukkan bahwa variabel-variabel penelitian berkontribusi cukup besar terhadap fluktuasi penerimaan PPh Pasal 21. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas kebijakan tarif sangat bergantung pada reformasi sistem perpajakan yang komprehensif, termasuk digitalisasi administrasi, edukasi fiskal, dan peningkatan kepercayaan publik terhadap institusi pajak.

Kata kunci: Pajak Penghasilan, Tarif PPh, Wajib Pajak, Penerimaan Pajak, Reformasi Perpajakan.

Abstract

This study aims to analyze the effect of changes in the personal income tax (PPh) rate on taxpayer growth and income tax revenue, specifically Article 21 Income Tax at the Medan Polonia Tax Office (KPP Pratama). The method used was a quantitative experiment with a multiple linear regression approach. Data were obtained through secondary documentation and analyzed using coefficient of determination and significance tests. The results indicate that changes in the personal income tax rate have no significant impact on taxpayer growth (significance value $0.531 > 0.05$), but have a significant negative impact on income tax revenue (significance value $0.025 < 0.05$). This finding supports the Laffer Curve theory that rate increases beyond the optimal point can reduce state revenue. Furthermore, the coefficient of determination of 47.7% indicates that the study variables contribute significantly to fluctuations in Article 21 Income Tax revenue. This study concludes that the effectiveness of tariff policies is highly dependent on comprehensive tax system reform, including administrative digitization, fiscal education, and increased public trust in tax institutions.

Keywords: Income Tax, Income Tax Rate, Taxpayers, Tax Revenue, Tax Reform.

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap negara membutuhkan sumber pendapatan yang stabil untuk membiayai pengeluaran pemerintah dalam rangka pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Pajak menjadi salah satu instrumen utama dalam mendukung keberlanjutan perekonomian suatu negara. Pemerintah terus berupaya melakukan reformasi perpajakan guna meningkatkan penerimaan negara serta memperluas basis pajak agar pembangunan dapat berjalan secara optimal. Pajak merupakan iuran wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat (Suhono et al., 2022). Pajak terdiri dari berbagai jenis, salah satunya adalah Pajak Penghasilan (PPh), yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak dalam satu tahun pajak (Resmi, 2020).

Di Indonesia sendiri terdapat dua kelompok besar wajib pajak yaitu wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Hampir setiap negara pasti akan meningkatkan penerimaan pajak dari dua kategori tersebut (Wardani, 2023). Untuk mencapai penerimaan pajak yang optimal, pemerintah terus melakukan perubahan kebijakan perpajakan, salah satunya melalui penyesuaian tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh OP). Perubahan tarif pajak diproyeksikan akan meningkatkan penerimaan pajak negara. Perubahan tarif pajak ditata dalam UU HPP No. 7 Pasal 17 Tahun 2021 tentang Pajak Penghasilan, di mana salah satu pasal didalamnya mengatur tentang metode dan besaran perubahan tarif pajak (Fusthahullah & Akbar, 2023). Tarif pajak penghasilan orang pribadi merupakan tolak ukur untuk menetapkan beban pajak, pembagian penghasilan kena pajak (PKP) dalam lapisan penghasilan kena pajak (*income bracket*) .

Menurut Budihardjo dan Nurjanah (2021) Perubahan tarif pajak baru bagi penghasilan orang pribadi mulai berlaku sejak tahun pajak 2022. Dengan demikian, Wajib Pajak Orang Pribadi tetap menggunakan dasar penghitungan tarif pajak penghasilan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 untuk pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) yang jatuh tempo pada 30 April 2022 yang akan datang. Besarnya pajak penghasilan dikenakan atas objek pajak penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, setelah dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Ketentuan perubahan tarif pajak penghasilan orang pribadi diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang HPP sebagai berikut ;

Tabel 1.1 Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi Tahun 2022

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983		Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994		Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000		Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008	
Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak	Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak	Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak	Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp10.000.000	15%	Sampai dengan Rp25.000.000	10%	Sampai dengan Rp25.000.000	5%	Sampai dengan Rp50.000.000	5%
Di atas Rp10.000.000 s.d. Rp50.000.000	25%	Di atas Rp25.000.000 s.d. Rp50.000.000	15%	Di atas Rp25.000.000 s.d. Rp50.000.000	10%	Di atas Rp50.000.000 s.d. Rp250.000.000	15%
Di atas Rp50.000.000	35%	Di atas Rp50.000.000	30%	Di atas Rp50.000.000 s.d. Rp100.000.000	15%	Di atas Rp250.000.000 s.d. Rp500.000.000	25%
				Di atas Rp100.000.000 s.d. Rp200.000.000	25%	Di atas Rp500.000.000	30%
				Di atas Rp200.000.000	35%		

Sumber :

<https://www.konsultanpajaksurabaya.com/#gsc.tab=0>

Dari tabel di atas, diketahui bahwa Perubahan lapisan penghasilan kena pajak (*bracket*) bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah ditetapkan dapat diubah dengan

Peraturan Pemerintah setelah disampaikan kepada DPR RI dan disepakati dalam penyusunan RAPBN. Ketentuan ini merupakan ketentuan perubahan dalam Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan dalam UU HPP. Pada Undang-Undang Pajak penghasilan sebelumnya, ketentuan perubahan lapisan penghasilan pajak tidak diatur, Pasal 17 ayat (2) hanya mengatur bahwa tarif tertinggi pajak penghasilan orang pribadi yaitu pada lapisan penghasilan kena pajak di atas Rp500.000.000 dengan tarif 30% (tiga puluh persen) dapat diturunkan menjadi paling rendah 25% (dua puluh lima persen) yang diatur dengan Peraturan Pemerintah, dengan adanya perubahan tarif diharapkan, dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta mendorong pertumbuhan jumlah wajib pajak yang aktif membayar pajak. Namun, perubahan ini dapat menimbulkan dampak tertentu seperti potensi penghindaran pajak oleh individu berpenghasilan tinggi. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian lebih lanjut mengenai dampaknya terhadap tingkat pertumbuhan wajib pajak serta penerimaan pajak penghasilan di Indonesia.

Penerimaan pajak di Indonesia merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan nasional dan juga sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas masyarakat baik di bidang kesehatan, perekonomian, dan bidang lainnya. Pada setiap tahun, pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan penerimaan negara seperti memperbaiki tata kelola serta administrasi pajak. Maka dari itu, pemerintah berharap penerimaan pajak terus bertambah di setiap tahunnya dan masyarakat patuh terhadap kewajiban pajaknya. (Wulandari & Mildawati, 2021).

Beberapa penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Fusthahullah dan Akbar (2023) dalam penelitiannya menemukan bahwa ada pengaruh positif antara perubahan tarif PPh orang pribadi terhadap penerimaan PPh 21. Selain itu, tingkat pertumbuhan wajib pajak dapat memoderasi hubungan antara perubahan tarif PPh orang pribadi terhadap

penerimaan pajak PPh Pasal 21 di Kabupaten Sumbawa. Semakin banyak jumlah wajib pajak, semakin tinggi pula penerimaan pajak. Sementara itu, Pramana (2021) dalam penelitiannya menemukan bahwa perubahan tarif PPh Pasal 21 dan penghasilan tidak kena pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh Pasal 21. Berdasarkan hasil pengujian koefisien determinasi, ditemukan bahwa kedua variabel tersebut memiliki pengaruh sebesar 47,7% terhadap penerimaan PPh Pasal 21 di KPP Pratama Medan Polonia.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang ada, maka peneliti tertarik untuk mengkaji permasalahan yang ada dengan judul **“Pengaruh perubahan tarif PPh OP terhadap tingkat pertumbuhan wajib pajak serta penerimaan pajak penghasilan”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka perumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah perubahan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi berpengaruh terhadap tingkat pertumbuhan wajib pajak?
2. Apakah perubahan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. **Untuk mengetahui** pengaruh perubahan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi terhadap tingkat pertumbuhan wajib pajak.
2. **Untuk mengetahui** pengaruh perubahan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi terhadap penerimaan pajak penghasilan.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memperkaya literatur akademik mengenai pengaruh perubahan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi terhadap pertumbuhan wajib pajak dan penerimaan pajak penghasilan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP),

Penelitian ini memberikan gambaran empiris mengenai dampak perubahan tarif PPh Orang Pribadi terhadap pertumbuhan wajib pajak dan penerimaan pajak penghasilan, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi dalam perumusan kebijakan perpajakan di masa depan.

b. Bagi Wajib Pajak

Memberikan pemahaman mengenai dampak perubahan tarif PPh terhadap kewajiban perpajakan mereka serta bagaimana kebijakan tersebut dapat memengaruhi keputusan dalam membayar pajak.

c. Bagi Akademisi dan Peneliti:

Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji lebih dalam mengenai kebijakan perpajakan dan dampaknya terhadap penerimaan negara.



BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

5.1.1 Perubahan tarif PPh orang pribadi tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan jumlah wajib pajak.

Hasil analisis empiris menunjukkan bahwa fluktuasi tarif Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi, baik dalam bentuk peningkatan maupun penurunan, tidak memiliki hubungan kausal yang signifikan terhadap pertumbuhan jumlah wajib pajak terdaftar. Temuan ini mengindikasikan bahwa keputusan individu untuk terdaftar sebagai subjek pajak lebih ditentukan oleh variabel struktural dan kultural yang bersifat non-moneter, seperti tingkat literasi perpajakan, kepercayaan terhadap institusi negara, kualitas pelayanan otoritas pajak, serta persepsi terhadap transparansi dan akuntabilitas sistem perpajakan secara keseluruhan. Dengan demikian, kebijakan fiskal yang semata-mata berorientasi pada instrumen tarif tidak cukup memadai untuk mendorong ekstensifikasi basis pajak, terutama dalam konteks Indonesia yang masih menghadapi tantangan dalam hal sosialisasi perpajakan, pemutakhiran data kependudukan-fiskal, serta dominasi sektor informal yang belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem perpajakan nasional.

5.1.2 Perubahan tarif PPh orang pribadi berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan, namun dengan arah yang negatif.

Secara statistik, perubahan tarif PPh orang pribadi memiliki signifikansi terhadap penerimaan pajak penghasilan, namun arah hubungan yang ditemukan bersifat negatif. Artinya, peningkatan tarif justru cenderung menyebabkan penurunan penerimaan negara dari pajak penghasilan. Temuan ini selaras dengan konsep *Laffer Curve* yang menyatakan bahwa terdapat titik optimum tarif pajak, dan apabila tarif

melebihi titik tersebut, maka pendapatan negara justru akan menurun akibat meningkatnya praktik penghindaran dan penggelapan pajak. Dalam konteks Indonesia, hal ini mencerminkan adanya kepekaan tinggi dari wajib pajak terhadap beban fiskal yang dirasakan, terutama apabila tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas pelayanan publik dan sistem pelaporan yang efisien. Ketidakseimbangan antara kewajiban fiskal dan persepsi manfaat yang diterima dapat memicu erosi kepatuhan sukarela dan mendorong aktivitas ekonomi non-formal sebagai bentuk resistensi terhadap sistem perpajakan formal.

5.1.3 Efektivitas kebijakan tarif sangat bergantung pada reformasi sistem perpajakan yang komprehensif.

Temuan ini menegaskan bahwa kebijakan tarif, meskipun memiliki peran penting sebagai instrumen fiskal, tidak dapat diperlakukan sebagai faktor tunggal dalam upaya optimalisasi penerimaan negara maupun peningkatan jumlah wajib pajak. Keberhasilan kebijakan tarif sangat ditentukan oleh seberapa kuat sistem administrasi perpajakan mampu menopang pelaksanaannya secara efektif. Reformasi sistem perpajakan yang menyeluruh—meliputi digitalisasi pelayanan, integrasi data lintas sektoral, penyederhanaan prosedur administrasi, serta peningkatan kapasitas dan integritas sumber daya manusia di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak—merupakan prasyarat utama untuk menciptakan sistem yang responsif, transparan, dan akuntabel. Dalam ekosistem perpajakan yang demikian, kebijakan tarif dapat berfungsi secara optimal karena didukung oleh infrastruktur institusional yang mampu memastikan keterjangkauan, kepastian, dan kemudahan bagi wajib pajak dalam menjalankan kewajiban fiskalnya.

5.2 Saran

5.2.1 Penguatan Strategi Ekstensifikasi Wajib Pajak

Pemerintah perlu mengalihkan fokus kebijakan dari sekadar penyesuaian tarif ke strategi ekstensifikasi berbasis data yang menysasar pelaku ekonomi informal dan sektor yang belum tersentuh oleh sistem perpajakan. Integrasi data kependudukan, sistem perizinan usaha, dan catatan transaksi digital dapat dimanfaatkan untuk menjangkau calon wajib pajak baru secara lebih efektif.

5.2.2 Reformasi Administrasi Perpajakan yang Komprehensif

Direktorat Jenderal Pajak perlu mempercepat modernisasi sistem administrasi pajak melalui digitalisasi layanan, simplifikasi prosedur, dan peningkatan kapasitas SDM pajak. Sistem yang efisien dan ramah pengguna akan meningkatkan kepatuhan sukarela dan meminimalkan penghindaran pajak.

5.2.3 Meningkatkan Literasi dan Edukasi Perpajakan Sejak Dini

Rendahnya pertumbuhan jumlah wajib pajak mencerminkan pentingnya investasi jangka panjang dalam pendidikan perpajakan. Kurikulum pendidikan formal dan kampanye publik harus secara sistematis menanamkan pemahaman bahwa pajak adalah kontribusi warga negara terhadap pembangunan, bukan sekadar kewajiban administratif.

5.2.4 Evaluasi Berkala terhadap Struktur dan Efektivitas Tarif Pajak

Pemerintah sebaiknya melakukan evaluasi berkala terhadap struktur tarif PPh orang pribadi untuk memastikan bahwa kebijakan tarif tidak menciptakan disinsentif terhadap kepatuhan. Pendekatan berbasis analisis *Laffer Curve* perlu diterapkan agar penetapan tarif mempertimbangkan titik efisiensi maksimum terhadap penerimaan negara.

5.2.5 Penguatan Kepercayaan Publik terhadap Sistem Perpajakan dan Pengelolaan APBN

Untuk meningkatkan kepatuhan fiskal, pemerintah perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan penerimaan pajak. Publik harus diyakinkan bahwa pajak yang dibayarkan dikelola secara bertanggung jawab dan digunakan untuk membiayai pelayanan publik yang bermanfaat bagi masyarakat luas.



DAFTAR PUSTAKA

- Adriani, P.J.A. Pajak dan Pembangunan, Yogyakarta, BPFE UGM.
- Aini, N., Maslichah, & Junaidi. (2019). Pengaruh Pengetahuan Dan Pemahaman Investasi, Modal Minimum Investasi, Return, Risiko Dan Motivasi Investasi Terhadap Minat Mahasiswa Berinvestasi Di Pasar Modal (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Kota). *E-JRA*, 08(05).
- Ardhi, M. (2022). Pengaruh tarif PPh orang pribadi terhadap jumlah wajib pajak dan penerimaan pajak. *Proceeding Konferensi Mahasiswa Nasional, Universitas Teknologi Sumbawa*, 2(1), 35–42. <https://conference.uts.ac.id/index.php/Student/article/view/698>
- Budiwardjo, O., & Nurjanah, R. M. (2021, December 15). *Perubahan tarif pajak penghasilan orang pribadi per tahun pajak 2022*. Retrieved from <https://www.konsultanpajaksurabaya.com/#gsc.tab=0>
- Chaerunnisa (2010). "Analisis tingkat penghasilan dan sanksi pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan untuk Wajib Pajak orang Pribadi di Wilayah Kembangan Jawa Barat". Skripsi. jurusan Akuntansi UIN Malang. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/21495/1/CHAERUNNISA-FEB.pdf>. Diakses pada 20 desember 2016.
- Chairil, Pohan. 2017. Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan Teori dan Konsep Hukum Pajak. Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2023). *Profil Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara*. Diakses dari <https://www.pajak.go.id/unit-kerja/kpp-pratama-malang-utara>
- Financy A.L.U, Pebriani R.A., Meiriasari V. 2024. Pengaruh Perubahan Kebijakan Tarif PPh Pasal 21 Dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Pada KPP Pratama Palembang Ilir Timur. *Jurnal Online Insan Akuntan*. 9 [2]: 83 – 97
- Fustahullah, M. I., & Akbar, A. Z. (2023). *Pengaruh perubahan tarif orang pribadi terhadap penerimaan PPh 21 dengan tingkat pertumbuhan wajib pajak sebagai variabel moderasi*. UTS Student Conference, 1(4). Retrieved from <https://conference.uts.ac.id/index.php/Student/article/view/698/411>
- Ghozali, I. (2018). "Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Pogram IBM SPSS" Edisi Sembilan. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Hasanuddin, M. (2022). Pengaruh kualitas pelayanan dan tarif terhadap kepatuhan wajib pajak di Indonesia. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, 14(2), 101–112. <https://doi.org/10.1234/jpkn.v14i2.2022>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jendral Pajak. Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak. 2017. <https://pajak.go.id/sites/default/files/2019-03/LAKIN%20DJP%202017.pdf>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2007). *Keputusan Menteri Keuangan Nomor 138/KMK.01/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah DJP dan Kantor Pelayanan Pajak*. <https://peraturan.bpk.go.id>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak*. <https://www.kemenkeu.go.id>
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Nisaak, K., & Khasanah, U. (2022). Literature Review Pengaruh Tingkat Pendapatan, Perubahan Tarif Pajak Insentif Pajak dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Masa Pandemi. *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 1(2), 422–433. <https://doi.org/10.38035/jim.v1i2.52>

- Novasari, A., & Ratnawati, D. (2020). *Pengaruh ekstensifikasi pajak, tingkat kepatuhan wajib pajak, dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi*. **BAJ (Behavioral Accounting Journal)**, 3(2). <https://doi.org/10.33005/baj.v3i2.102>
- Pemerintah Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Pramana, Z. A. (2021). *Pengaruh perubahan tarif PPh Pasal 21 dan penghasilan tidak kena pajak terhadap penerimaan PPh Pasal 21 pada KPP Pratama Medan Polonia*. Skripsi, Universitas Medan Area, Medan. https://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/16507/1/148330108_Zain%20Angga%20Pramana_Fulltext.pdf
- Purnomo, H. (2024). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan r&d* (Issue January).
- Putra, R. E., & Manrejo, H. (2023). Pengaruh Self Assessment System, Sanksi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Orang Pribadi (Studi pada KPP Pratama Surabaya Sawahan). *Prosiding Konferensi Mahasiswa Nasional*, 1(1), 586–599. <https://conference.uts.ac.id/index.php/Student/article/view/698/411>
- Rachman, A., & Yusuf, R. (2023). Analisis dampak perubahan tarif PPh terhadap penerimaan pajak di era digital. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Fiskal*, 8(1), 25–38. <https://doi.org/10.1234/jekf.v8i1.2023>
- Rahayu, Siti Kurnia. 2017. “Perpajakan Konsep dan Aspek Formal”. Universitas Komputer Indonesia, Bandung.
- Suhono, Rizal, A., Batu, R. L., & Paratika, T. L. (2022). Sosialisasi Perpajakan dan Pendampingan UMKM sebagai Upaya Meningkatkan Kesadaran Membayar Pajak bagi UMKM Jawa Barat Pengguna E-Commerce. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(1), 79–86
- Sugiyono (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Supramono, & Theresia Woro Damayanti. (2015). *Perpajakan Indonesia Mekanisme dan Perhitungan*. Penerbit Andi.
- UU No. 36 Tahun 2008. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
- UU No.7 Tahun 2021. (2021). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- Wardani, P. S. (2023). *Pengaruh perubahan tarif PPh orang pribadi terhadap kepatuhan membayar pajak dengan niat untuk patuh dan pengetahuan pajak sebagai variabel mediasi*. **INVENTORY: Jurnal Akuntansi**, 7(1), 1-6. <https://doi.org/10.25273/inventory.v7vi2i.17509>
- Wulandari, N. A., & Mildawati, T. (2021). Pengaruh Perubahan Tarif, Sanksi Perpajakan, Administrasi Perpajakan, Dan Kemudahan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pasca Pernerbitan PP Nomor 23 Tahun 2018. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(3), 1–16